

# ANALISIS NISBAH KERJASAMA UMKM DALAM KONTEKS MUSYARAKAH DI *FOOD COURT* TOSERBA YOGYA PURWAKARTA

Rachma Frattiwi,  
*Politeknik Piksi Ganesha Bandung*  
*Jln. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA*  
[rachmafrattiwi97@yahoo.com](mailto:rachmafrattiwi97@yahoo.com)

**Abstrak**— Penelitian ini dilaksanakan di *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta. Permasalahan yang terjadi di *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta adalah konsep akad kerjasama yang dilakukan cenderung keliru. Tujuan penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui Akad kerjasama yang dilakukan oleh para pihak UMKM dengan pihak “Yogya Rasa” yaitu sistem akad kerjasama bagi hasil. Perjanjian kerjasama bagi hasil disini perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dimana salah satu pihak menyediakan fasilitas atau sarana prasarana berupa tempat dalam bentuk *counter* sedangkan pihak yang lain menempati *counter* tersebut dengan sistem bagi hasil. *kedua* untuk mengetahui kesesuaian konsep akad Musyarakah. Akad kerjasama yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogya telah sesuai dengan konsep *Syirkah Mudharabah* dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak pertama berkontribusi modal dan kerja sekaligus sedangkan pihak kedua hanya berkontribusi modal usaha saja sedangkan keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci—: Kerjasama, UMKM, *Musyarakah*

**Abstract**— *This research was conducted at the Yogya Purwakarta Toserba Food Court. The problem that occurred at the Yogya Purwakarta Toserba Food Court was that the concept of the collaboration agreement that was carried out tended to be wrong. The purpose of this study was first to determine the cooperation agreement undertaken by the UMKM with the "Yogya Rasa", namely the system of cooperation agreements for results. Cooperation agreement for profit sharing here is a cooperation agreement made by one party with another party. Where one party provides facilities or infrastructure in the form of a place in the form of a counter while the other party occupies the counter with a profit sharing system. second to find out the suitability of the Musyarakah contract concept. The cooperation agreement that has been carried out by the UMKM with the manager of Yogya Toserba Food Court is in accordance with the Syirkah Mudharabah concept in which this collaboration is carried out by the first party contributing capital and work at the same time while the second party only contributes only venture capital while profits are shared according to mutual agreement. This research uses descriptive qualitative analysis approach method. Data collection can be done by the method of observation, interviews and documentation.*

Keywords—: Cooperation, UMKM, *Musyarakah*

## I. PENDAHULUAN

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Tolong menolong dalam kebaikan dalam konteks ekonomi atau bisnis maupun perdagangan diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang dikenal dalam hukum muamalat di sebut dengan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad muamalah yang berbasis bagi hasil, yaitu mitra bisnis mengkontribusikan modal untuk usaha bisnis dan hasil dari bisnis tersebut dibagi bersama sesuai dengan perjanjian akad *Musyarakah*.<sup>1</sup>

Menurut istilah Islam *Musyarakah* akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk berindak dan sehat akal nya serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan pihak manapun.<sup>2</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Mengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentus salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan

terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Mengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>3</sup>

### 1. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang diajukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup>

Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menghimpun kekuatan guna menyelesaikan pekerjaan berat dan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Mereka menambahkan kerjasama yang positif sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah teknis pekerjaan dan berbagai masalah intern organisasi. Selain itu kerjasama ini juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap relasi atau pelanggan yang dapat digunakan sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi persaingan.<sup>5</sup>

Sehingga dapat disimpulkan kerjasama adalah suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktivitas yang dilakukan oleh bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing

### 2. Musyarakah (Syirkah)

Syirkah menurut etimologi berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran, pencampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", 242.

<sup>3</sup> Rohmah Niah Musdiana, "*Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM*" Vol. 1, No. 1, (Januari, 2015), 22.

<sup>4</sup> Safrudin, "*Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme Bidan*", (Malang: Wineka Media, 2018), 79.

<sup>5</sup> M. Amsal Sahban, "*Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Dinegara Berkembang*", (Makasar: CV Sah Media, 2018), 112.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2019), 125.

Dalam literature ilmu fikih terdapat tidak ada istilah yang mengacu pada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian, yaitu *al-musyârahah*, *al-syirkah*, dan *al-syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu adalah *al-syirkah*. Oleh karena itu, literature ilmu fikih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan *syariah* mempergunakan istilah *musyârahah*.<sup>7</sup>

Syirkah menurut terminologi para ulama fiqh berpendapat dalam mendefinisikannya antara lain:<sup>8</sup>

Menurut Malikiyah, Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk medayagunakan harta tersebut.

Menurut Syafi'iyah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta. Sedangkan menurut Hanafiyah, Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Adapun pengertian menurut fatwa DSN-MUI adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak berkontribusi dana dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah yang dimaksud para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, Hadits, ataupun *Ijma'* Dalil Alquran, Allah Swt berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...

“(QS. An-nissa: 12)

### A. Rukun Syirkah

Rukun syirkah secara garis besar dibedakan menjadi 3 macam, yakni :

Dua belah pihak yang berakad ('aqidani). Syarat orang yang melakukan akad adalah harus mempunyai kecakapan atau ahliyah, melakukan tasharruf (pengelolaan harta).

Objek akad (*ma'qud 'alaihi*) terdiri atas pekerjaan atau modal. Syarat pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah adalah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan.

Akad (shigat). Syarat sah akad harus berupa tasharruf adalah harus adanya aktivitas pengelolaan

### B. Syarat Syirkah

Akad syirkah harus menerima *wakalah*(perwakilan), setiap *partner* merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Kemudian Keuntungan bisa di kuantifikasikan.

Penentuan pembagian keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dari risiko atau usaha yang dijalankan.<sup>10</sup>

### C. Macam-Macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi).

#### 1) Syirkah amlak

*Syirkah amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini terbagi menjadi dua:

a) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak kedua belah pihak yang bersekutu. Contohnya: dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

b) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Contohnya: dua orang yang mendapatkan sebuah warisan sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik orang yang bersangkutan.

<sup>7</sup> Panji Adam, “*Fiqh Muamalah Maliyah*”, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2017), 130.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia.2001), 183.

<sup>9</sup> Panji Adam, “*Fiqh Muamalah Maliyah*. 133

<sup>10</sup> Panji Adam, “*Fiqh Muamalah Maliyah*. 144.

## 2) *Syirkah Al-Uqud*

*Syirkah Al-Uqud* adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Pengertian ini sama dengan pengertian perseroan yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas.

Menurut ulama Hanabilah, persekutuan ini dibagi lima, yaitu: *Syirkah 'inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Adban*, *Syirkah Wujuh*, *Syirkah Mudharabah*<sup>11</sup>

Menurut ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam: *Syirkah amwal*, *Syirkah a'mal*, *Syirkah wujuh*. Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawadhah* dan *'inan*.

Secara umum, fuqah Mesir, yang kebanyakan bermadzhab *syafi'I* dan Maliki, berpendapat bahwa *Syirkah* terbagi atas empat macam, yaitu: *Syirkah 'inan*, *Syirkah mufawadhah*, *Syirkah abdan*, *Syirkah wujuh*

## 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut:

**Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

**Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

**Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

### A. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Rahmana (2008) sudah mengelompokkan UMKM kedalam empat kriteria, antara lain sebagai berikut:

*Livelihood Activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang leboh umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL).

*Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

*Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

*Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.<sup>12</sup>

### B. Peranan UMKM

Diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di Negara- Negara maju (NM). Di Negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di Negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>13</sup>

### C. Asas dan Prinsip Pemberdayaan

Berdasarkan perundang-undangan UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh asas-asas sebagai berikut:

**Asas kekeluargaan**, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2019), 129.

<sup>12</sup> David Wijaya, "*Akuntansi UMKM*", 10.

<sup>13</sup> Tulus Tambunan, "*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*", (Bandung: Salemba Empat, 2012), 1.

**Asas demokrasi ekonomi**, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

**Asas kebersamaan**, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

**Asas efisiensi keadilan**, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

**Asas berkelanjutan**, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdaya UMKM yang dilakukan secara kesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

**Asas berwawasan lingkungan**, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

**Asas kemandirian**, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

**Asas keseimbangan kemajuan**, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

**Asas kesatuan ekonomi nasional**, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan nasional.<sup>14</sup>

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui akad kerjasama UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta Purwakarta; Untuk mengetahui kesesuaian konsep akad Musyarakah pada *Food Court* Toserba Yogyakarta Purwakarta.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melakukan penelitian yang bersistem sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan wawancara, atau penelaahan dokumen, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyelesaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hahikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>16</sup>

Peneliti ini difokuskan pada nisbah kerjasama UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta Purwakarta. Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana akad kerjasama UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta Purwakarta.

Selain hal itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, yaitu peneliti mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat langsung dari dekat objek yang diteliti yang kemudian di padukan juga dengan *library research* yaitu dengan membaca buku-buku yang

<sup>14</sup> Rio F Wilantara, “*Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*”, (Bandung: PT Refika Adiana, 2016), 9.

<sup>15</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, M.A. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Rosda, 2017), 9.

berhubungan dengan kerjasama umum dan kerjasama secara Islam. Objek penelitian ini yaitu akad kerjasama UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>18</sup> Penelitian data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Observasi penelitian ini peneliti melakukan observasi terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti meliputi akad kerjasama UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta.

Wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan semistruktur. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau informan, selain itu peneliti juga menyiapkan instrument penelitian berupa handpone untuk merekam suara saat wawancara dan juga buku catatan dan alat tulis. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menelpon narasumber untuk memastikan dimana dan kapan waktunya untuk bisa melakukan wawancara. Setelah waktu dan tempat ditentukan, baru peneliti melakukan wawancara.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu: Bapak Hendry Loamayer dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada narasumber. Setelah itu, peneliti mulai wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka, setelah itu langsung ke pertanyaan yang mengarah kepada tujuan penelitian. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara semistruktur yang termasuk kedalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaan wawancara peneliti dengan informan sudah saling terbuka, sudah terjalin ikatan sosialnya sehingga suasananya tidak terlalu tegang, sehingga peneliti sudah tidak canggung lagi dalam mengajukan wawancara pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Dokumentasi, adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa file tentang sejarah Toserba Yogya Purwakarta, buku menu yang ada di *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta dan foto-foto *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Yang Ditemukan**

Berdasarkan data yang ditemukan hasil dari observasi dan wawancara di *Food Court* Toserba Yogya dengan salah satu pihak UMKM yaitu pengurus dari kedai pentol cekec dower bernama Ibu Tiara Tresnawati pada tanggal 22 September 2019, akad kerjasama yang dilakukan oleh para pihak UMKM dengan pihak “Yogya Rasa” yaitu sistem akad kerjasama bagi hasil. Perjanjian kerjasama bagi hasil disini perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dimana salah satu pihak menyediakan fasilitas atau sarana prasarana berupa tempat dalam bentuk *counter* sedangkan pihak yang lain menempati *counter* tersebut dengan sistem bagi hasil.<sup>20</sup>

Begitupun hasil wawancara di *Food Court* Toserba Yogya dengan pihak pengelola “Yogya Rasa” yaitu Bapak Hendry Loamayer akad kerjasama yang mereka lakukan kerjasama bagi

<sup>17</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, 224.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2011), 23.

<sup>19</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, 225.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Tiara Tresnawati “Akad Kerjasama” (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

hasil. Adapun nisbah yang ditetapkan pada *Food Court* Toserba Yogya yaitu sebesar 75% keuntungan untuk pihak UMKM dan 25% keuntungan untuk pihak pengelola *Food Court* “Yogya Rasa”. Perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yaitu dibuat dengan akta dibawah tangan.<sup>21</sup>

Sebelum perjanjian dilakukan, terlebih dahulu pihak UMKM harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu perjanjian tersebut, yaitu memberikan proposal yang berisi: Data Pemilik, Foto Produk, Range Harga, Jumlah Produk, Lokasi: Cabang Yogya, Melampirkan KTP & Halaman Pertama Buku Tabungan, Bersedia Mengikuti Test Food, Bersedia Mengikuti Tata Tertib Yang Dikeluarkan Yogya Grup. Setelah pihak UMKM memenuhi syarat-syarat tersebut sudah boleh menempati kedai-kedai yang disediakan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Food Court* Toserba Yogya.<sup>22</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus harus dilaksanakan oleh pihak UMKM wajib membuka counter sesuai dengan hari dan waktu yang di tetapkan, walaupun hari libur seperti hari raya idul fitri, hari raya idul adha ataupun hari raya lainnya. Jika pihak UMKM tidak berjualan pada hari yang ditetapkan akan diberi denda oleh pihak *Food Court* sebesar yang ditentukan. Pembagian hasil usaha antara pihak pertama dan pihak kedua sebesar 25% dari total penjualan bersih menjadi hak pengelola *Food Court* Toserba Yogya, sebesar 75% dari total penjualan bersih menjadi hak UMKM. Pembagian hasil usaha tersebut diberikan pada UMKM setiap bulan sekali, pembagian tersebut sudah dipotong pajak dan biaya konsensi. Biaya konsensi itu nantinya akan diberikan kepada Yogya Grup.<sup>23</sup>

Proses pembayaran yang ada di *Food Court* Toserba Yogya., semua konsumen yang memesan makanan dan minuman membayarnya dengan sistem satu kasir, setiap konsumen yang memesan makanan dan minuman diberi kertas nota pembayaran yang berisikan harga suatu makanan dan minuman, setelah kertas nota pembayaran diberikan kekasir untuk membayar harga

makanan dan minuman yang dipesan tersebut. Setiap kertas nota pembayaran makanan dan minuman yang sudah dibayar dikasir akan dipisahkan setiap nota pembayarannya sesuai nama kedai yang dipesan oleh para konsumen. Setelah kertas nota pembayaran terkumpul pemasukan akan dicatat sesuai masing-masing makanan dan minuman yang mereka jual.

## **B. Pembahasan**

### **1. Akad kerjasama yang dilakukan oleh UMKM dengan pengelola Food Court Toserba Yogya Purwakarta**

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

#### **a. Faktor yang Mempengaruhi Bekerjasama**

Faktor yang menyebabkan pihak UMKM dan pengelola *Food Court* dalam bekerjasama adalah berdasarkan pada kebutuhan pihak UMKM membutuhkan modal tempat untuk mereka berjualan, karena modal salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Pada umumnya, sering dijumpai kondisi rendahnya kemampuan UMKM untuk memberikan agunan, baik karena terbatasnya kepemilikan aset berharga maupun kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh UMKM. Sedangkan alasan pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya yang menyediakan tempat untuk mereka berjualan. Dengan mereka bekerjasama keuntungannya dibagi hasil sesuai kesepakatan berdua, sesuai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dimana salah satu pihak menyediakan fasilitas atau sarana prasarana berupa tempat dalam bentuk counter sedangkan pihak yang lain menempati counter tersebut dengan sistem bagi hasil.

b. Proses bekerjasama antara pihak UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogya.

Sebelum perjanjian dilakukan, terlebih dahulu pihak UMKM harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan stautu perjanjian tersebut, yaitu memberikan proposal yang berisi: Data Pemilik, Foto Produk, Range Harga, Jumlah

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer “Akad Kerjasama” (Purwakarta, *Food Court* Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer “Syarat & Ketentuan” (Purwakarta, *Food Court* Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer “Pembagian Hasil” (Purwakarta, *Food Court* Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

Produk, Lokasi: Cabang Yogya, Melampirkan KTP & Halaman Pertama Buku Tabungan, Bersedia Mengikuti Test Food, Bersedia Mengikuti Tata Tertib Yang Dikeluarkan Yogya Grup. Setelah pihak UMKM memenuhi syarat-syarat tersebut sudah boleh menempati kedai-kedai yang disediakan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Food Court Toserba Yogya.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan menempuh tahapan, seperti tahapan proses kerjasama, tahapan proses penanda tangan kerjasama, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan tahapan pelaporan kerjasama. Pihak Food Court Toserba Yogya dengan pihak UMKM telah memenuhi tahapan ini.

c. Penentuan bagi hasil yang telah disepakati.

Sistem bagi hasil yang di terapkan oleh pihak pengelola Food Court Toserba Yogya 75% untuk UMKM dan sisanya 25% untuk Food Court Toserba Yogya karena pembayaran yang dilakukan dengan sistem satu kasir dan hasil dari penjualan para UMKM akan dibagikan setiap bulan secara merata. Dari bagi hasil itu sudah termasuk dengan beban yang ada seperti bayar listrik, keamanan, kebersihan dan bayar pajak bangunan di tannggung oleh pengelola Food Court Toserba Yogya Purwakarta.

Dalam kerjasama bagi hasil merupakan perjanjian yang para pihak pertama dapat memberikan berkontribusi modal dan kerja sekaligus sedangkan pihak kedua hanya berkontribusi modal tanpa kontribusi kerja.

d. Kerugian dan keuntungan yang didapatkan oleh pegelola Food Court Toserba Yogya dan pihak UMKM.

1) Keuntungan dan kerugian bagi pihak UMKM

Keuntungan bagi UMKM yaitu mendapatkan tempat untuk mengembangkan usahanya; Kebutuhan kehidupan terpenuhi; Tidak dipersulitnya proses untuk bekerjasama dengan pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya Purwakarta; Kerugiannya jika makanan & minuman tidak terjual habis maka dagangan tersebut di bagikan kepada orang yang membutuhkan ataupun di bawa pulang saja.

2) Keuntungan dan kerugian bagi pihak Food Court Toserba Yogya Purwakarta.

Keuntungan bagi pengelola Food Court Toserba Yogya Purwakarta yaitu mendapatkan hasil yang menguntungkan; Memperbanyak UMKM yang ikut bergabung akan lebih

meningkat daya tarik konsumen untuk sekedar istirahat di Food Court Toserba Yogya Purwakarta; Kerugiannya untuk UMKM yang baru pihak pengelola mencari cara bagaimana produk usahanya biar bisa melesat di kalangan konsumennya.

Berdasarkan literature mengenai akad kerjasama, bahwa kerjasama yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua. Para ulama sepakat bahwasannya Syirkah semacam itu hukumnya adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. Menurut pendapat penulis bahwa akad kerjasama yang digunakan Syirkah Mudharabah . Karena pihak pertama berkontribusi modal dan kerja sekaligus sedangkan pihak kedua hanya berkontribusi modal usaha tanpa kontribusi kerja sedangkan keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Syirkah jenis ini paling populer di kalangan masyarakat karena dalam Syirkah ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja. Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab penuh atas pengelola modal, sementara yang lain tidak. Untuk itu, dalam Syirkah ini tidak ada istilah kafâlah (jaminan) sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya. Meskipun begitu, keuntungan yang diterima keduanya bisa sama atau bisa jadi berbeda sesuai dengan kesepakatan.

Terkait hal yang di atas kerjasama yang dilakukan dengan landasan hukum tentang syirkah yang tercantum dalam Alquran surat An-nissa: 12

إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...” (QS. An-nissa: 12)

Berdasarkan dasar hukum Musyarakah, bahwa pelaku UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogya sudah melakukan sistem bagi hasil dengan baik dan benar berdasarkan prinsip Ekonomi Syariah dimana para pelaku UMKM mengikuti akad-akad yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya.

**2. Kesesuaian Konsep Akad Musyarakah pada Food Court Toserba Yogya Purwakarta**

Perikatan berhubungan dengan kontra/perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih untuk saling mengikat diri guna melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan, Pelaksanaan perjanjian sebuah kerjasama suatu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak dan harus adanya ijab dan Kabul bahwasannya salah satu perikat mengucapkan “aku berserikat denganmu dengan barang ini”. Kemudian pihak teman berserikatnya menjawab “ya aku menerimanya”. Dengan akad seperti ini bisa dikatakan dalam *Syirkah* ini sah.<sup>24</sup>

**Tabel 4.1**  
**Kesesuaian Adanya Shighat**

No	Kesesuaian Shighat	Kesesuaian		Keterangan
		Iya	Tdk	
1.	Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, menjelaskan mudah dipahami dan mengerti, serta di terima oleh para Mitra (Syarik).	✓		Sebelum melakukan kerjasama, pihak pengelola <i>Food Court</i> Toserba Yogya memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang harus di ikuti oleh setiap para calon pihak UMKM yang akan bekerjasama. <sup>25</sup>
2.	Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓		Pihak pengelola <i>Food Court</i> Toserba Yogya dengan pihak UMKM melakukan akad kerjasama dengan cara lisan dan menandatangani surat perjanjian yang telah di tetapkan oleh pihak pengelola <i>Food Court</i> Toserba Yogya. <sup>26</sup>

(Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)

Pada tabel 4.1 menjelaskan adanya kesesuaian dalam melakukan akad kerjasama dimana pihak *Food Court* Toserba Yogya sudah menjelaskan

<sup>24</sup>Maulana Hasanudi, “Perkembangan Akah Musyarakah”, 104.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

secara detail tentang ketentuan yang harus di ikuti oleh pihak UMKM yang akan melakukan kerjasama, hal ini sudah sesuai dengan syarat akad *Musyarakah* yang berkaitan dengan praktek kerjasama.

**Tabel 4.2**  
**Ketentuan para pihak**

No	Ketentuan Para Pihak	Kesesuaian		Keterangan
		Iya	Tdk	
1.	Syarik (mitra) boleh berupa orang atau lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	✓		Setelah pihak UMKM memahami aturan dan ketentuan yang berlaku maka kedua belah pihak tersebut telah melakukan kerjasama dengan pihak pengelola <i>Food Court</i> Toserba Yogya dimana perusahaan tersebut telah memiliki akta pendirian dan berbadan hukum yang kuat. <sup>27</sup>
2.	Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disetarakan sebagai modal usaha atau memiliki keahlian/ket erampilan dalam mengelola usaha.	✓		Kedua pihak menyertakan modalnya akan tetapi pihak UMKM hanya berkontribusi dibidang usahanya saja, sedangkan pihak <i>Food Court</i> Toserba Yogya menyediakan tempat dan mengelolanya bersama karyawannya. <sup>28</sup>

(Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa adanya ketentuan-ketentuan yang harus harus dilaksanakan oleh pihak UMKM, Sebelum perjanjian dilakukan, terlebih dahulu pihak UMKM harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu perjanjian tersebut, yaitu memberikan proposal yang berisi: Data Pemilik, Foto Produk, Range Harga, Jumlah Produk, Lokasi: Cabang Yogya, Melampirkan KTP &

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

Halaman Pertama Buku Tabungan, Bersedia Mengikuti Test Food, Bersedia Mengikuti Tata Tertib Yang Dikeluarkan Yogya Grup. Setelah pihak UMKM memenuhi syarat-syarat tersebut sudah boleh menempati kedai-kedai yang disediakan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Food Court Toserba Yogya*.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan menempuh tahapan, seperti tahapan proses kerjasama, tahapan proses penanda tangan kerjasama, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan tahapan pelaporan kerjasama.<sup>29</sup> Pihak *Food Court Toserba Yogya* dengan pihak UMKM telah memenuhi tahapan ini.

**Tabel 4.3**  
**Penyertaan modal**

No	Modal Usaha	Kesesuaian		Keterangan
		Iya	Tdk	
1	Wajib diserahkan, baik secara tunai maupun secara bertahap sesuai kesepakatan.	✓		Setelah ketentuan yang disepakati dan telah menjalani tes food pihak pengelola <i>Food Court Toserba Yogya</i> menyetujuinya dan lalu melakukan perjanjian hitam diatas putih. maka pihak UMKM menyerahkan setiap hari usaha dagangannya sebagai modal untuk bekerjasama. <sup>30</sup>
2	Boleh dalam bentuk harta, keahlian/kepercayaan, dan reputasi usaha/nama baik	✓		Pihak <i>Food Court Toserba Yogya</i> menyertakan reputasi/ nama baik dan keahlian dalam mengelola usaha, sedangkan pihak UMKM hanya berkontribusi dalam bidang usahanya saja. <sup>31</sup>
3	Modal boleh berupa uang, barang atau	✓		Modal yang disertakan oleh UMKM hanya

<sup>29</sup> SOP Inisiasi, Pengembangan, dan Pengelolaan Kerjasama Universitas Tadulako (Sulawesi Tengah, 2017), 2

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

No	Modal Usaha	Kesesuaian		Keterangan
		Iya	Tdk	
	kombinasi antara uang dan barang			berupa barang dagangan, sedangkan pihak <i>Food Court Toserba Yogya</i> berkontribusi dalam bentuk uang dan barang. <sup>32</sup>
4	Jika modal usaha dalam bentuk barang, maka harus jelas penaksiran harga barang/penaksiran aset dengan mata uang tertentu yang disepakati pihak-pihak pada saat melakukan akad.	✓		Barang dagangan yang akan dijadikan modal harus sudah di sepakati harga jual dan belinya oleh kedua pihak. <sup>33</sup>
5	Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.	✓		Penyertaan modal dalam bentuk tunai karena penyertaan dilakukan dalam bentuk barang dagang yang siap dijual kepada para konsumen.

(Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah sama-sama menyertakan modalnya dalam bentuk usaha barang dagang yang telah disepakati harga jualnya. Sedangkan pihak *Food Court Toserba Yogya* berkontribusi dalam bentuk reputasi/nama baik, dan barang. Dimana Permodalan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Meskipun demikian, dari aspek pemilikan modal, sebagian besar UMKM memiliki berbagai permasalahan. Pada umumnya, sering dijumpai kondisi rendahnya kemampuan UMKM untuk memberikan agunan, baik karena terbatasnya kepemilikan aset berharga maupun kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh UMKM.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

**Tabel 4.4**  
**Ketentuan bagi hasil**

No	Bagi Hasil	Kesesuaian		Keterangan
		Iya	Tdk	
1	Pembagian hasil keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.	✓		Keuntungan yang didapat perbulannya lalu dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama. <sup>35</sup>
2	Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proposional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan.	✓		Nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh pihak UMKM dengan pengelola <i>Food Court</i> Toserba Yogyakarta bersepakat membagi hasilnya berbentuk harta dengan cara mentransfer keuntungannya kepada pihak UMKM. <sup>36</sup>
3	Nisbah boleh dinyatakan dalam bentuk angka presentase terhadap keuntungan.	✓		Keuntungan dinyatakan dalam bentuk presentase 75% untuk pihak UMKM, 25% untuk pihak pengelola <i>Food Court</i> Toserba Yogyakarta. <sup>37</sup>

(Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa di *Food Court* Toserba Yogyakarta menggunakan sistem bagi hasil dimana pembayaran makanan dan minuman dengan sistem satu kasir, dimana para pengunjung yang memesan makanan atau minuman akan diberi nota pembayaran, setelah itu mereka harus langsung membayar pesanan tersebut dikasir, kasir akan memisahkan kertas nota pembayaran sesuai dengan nama UMKM dan hasil dari penjualan para UMKM akan dibagikan setiap bulannya secara merata oleh pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta, dengan hasil 75% untuk masing-masing UMKM dan sisanya 25% untuk *Food Court* Toserba Yogyakarta, dari bagi hasil itu mereka masing-masing

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, *Food Court* Toserba Yogyakarta, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, *Food Court* Toserba Yogyakarta, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

belum dikurangi dengan beban yang ada seperti biaya layanan dan listrik yang tiap bulan harus dibayar, untuk pajak bangunan itu sudah ditanggung oleh pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta.

Akad-akad yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang diadaptasi dengan perkembangan sistem bisnis kontemporer, di implementasikan dalam akta perjanjian baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat oleh pihak pejabat yang berwenang, antara lain notaris. Oleh karena itu, asas-asas kontrak perlu dijelaskan guna memahami akad *syirkah* secara lebih komprehensif.<sup>38</sup>

Sistem bagi hasil masih jarang ditemukan di UMKM-UMKM Indonesia. Tetapi sistem bagi hasil ini sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah Saw. Padahal sistem bagi hasil itu merupakan model membiayaan alternatif dimana suatu usaha dimodali pemberi pinjaman (dapat merupakan individu atau kelompok). Pemodal dan pemilik usaha menyetujui bahwa sebagian dari penghasilan atau keuntungan usaha akan dibagikan ke pemodal.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta telah sesuai dengan konsep *Syirkah Mudharabah* dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak UMKM yang menggunakan harta dagangannya sebagai modal dengan pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogyakarta dengan modal menyediakan sarana dan prasarana sehingga keuntungan di bagi hasil sesuai kesepakatan, dan risiko kerugianpun di tanggung bersama. Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer (Purwakarta, *Food Court* Toserba Yogyakarta, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

<sup>38</sup> Maulana Hasanudi, “Perkembangan Akah *Musyarakah*”, 101.

<sup>39</sup> Maulana Hasanudi, “Perkembangan Akah *Musyarakah*”, 101.

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun rukunnya: Pelaku, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*); Objek (modal dan kerja); Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-kabul*); Nisbah keuntungan.

Sedangkan syaratnya sebagai berikut: Modal berbentuk tunai; Modal tidak boleh dalam bentuk hutang; Modal harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenis nya agar dapat dibedakan antara modal dan keuntungan; Keuntungan yang menjadi bagian perkerja dan pemilik modal harus jelas prosentasenya.<sup>40</sup>

Agar akad itu sah maka harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, apa bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Syarat bukanlah rukun sehingga tidak boleh dicampur adukan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, kerjasama antara pihak UMKM dengan pengelola *Food Court* Toserba Yogya, merupakan kerjasama yang menggunakan akad *Syirkah Wujuh* dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak UMKM yang menggunakan harta dagangannya sebagai modal, pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat sebagai modal.

Dimana Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak UMKM dengan pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya merupakan perjanjian tertulis dengan bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak.

Kendala yang kerap dihadapi adalah kedai makanan tidak berjualan pada hari dan jam yang telah ditentukan oleh pengelola *Food Court* Toserba Yogya maka dikenakan denda sebesar yang telah disepakati.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, kerjasama antara pihak UMKM dengan pengelola *Food*

*Court* Toserba Yogya, merupakan kerjasama yang menggunakan akad *Syirkah Wujuh* dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak UMKM yang menggunakan harta dagangannya sebagai modal, pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat sebagai modal.

Dimana Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak UMKM dengan pihak pengelola *Food Court* Toserba Yogya merupakan perjanjian tertulis dengan bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak.

Kendala yang kerap dihadapi adalah kedai makanan tidak berjualan pada hari dan jam yang telah ditentukan oleh pengelola *Food Court* Toserba Yogya maka dikenakan denda sebesar yang telah disepakati.

#### **REFERENSI**

- Amir Syarifuddin, (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- David Wijaya, (2018). *Akuntansi UMKM*, Yogyakarta: Gava Media.
- Hendi Suhendi, (2019). *Fiqih Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo persada.
- Juliansyah Noor, (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lexy J. Moleong, M.A, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- M. Amsal Sahban, (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Dinegara Berkembang*. Makasar: CV Sah Media.
- Maulana Hasanudi, (2012). *Perkembangan Akah Musyarakah*, Jakarta: Kencana..
- Moch Faizal, (2017). “*Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah*” Vol. 2, No. 2.
- Panji Adam, (2017). *Fiqih Muamalah Maliyah*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Rachmat Syafe’i, (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rio F Wiliantia, (2017). *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung: PT Refika Aditama.

---

<sup>40</sup> Moch Faizal, “*Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah*” Vol. 2, No. 2, (Februari , 2017), 64

**EKSISBANK Vol. 3 No. 2 Desember 2019**

- Rohmah Niah Musdiana, (Januari, 2015).  
*Efektivitas Pembiayaan Mudharabah  
Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM*  
Vol. 1, No. 1.
- Safrudin, (2018). *Pengembangan Kepribadian  
dan Profesionalisme Bidan*. Malang:  
Wineka Media.
- SOP Inisiasi, Pengembangan, dan Pengelolaan  
Kerjasama Universitas Tadulako  
(Sulawesi Tengah, 2017), 2
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendekatan  
Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*,  
Bandung: Alfabeta.
- Tulus Tambunan, (2012). *Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah di Indonesia*, Bandung:  
Salemba Empat.
- Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer  
Purwakarta, Food Court Toserba  
Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019  
jam 15:30.
- Wawancara dengan Ibu Tiara Tresnawati  
(Purwakarta, Food Court Toserba Yogya,  
2019), tanggal 22 September 2019 jam  
15:30.